



**PELAKSANAAN KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PENGAWASAN DAERAH  
(RAKORWASDA) TAHUN 2024 KANTOR INSPEKTORAT PROVINSI NTB**

**IMPLEMENTATION OF THE 2024 REGIONAL SUPERVISION COORDINATION  
MEETING (RAKORWASDA) ACTIVITIES OF THE NTB PROVINCE INSPECTORATE  
OFFICE**

**Hidayatullah<sup>1</sup>, Rafly Naufal. R<sup>2</sup>, Putri Indah Lestari<sup>3</sup>, Susi Helmali<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup> Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram, Kota Mataram, Indonesia

<sup>1</sup>dayatalfaro@gmail.com , <sup>2</sup>putriindahltsr21@gmail.com , <sup>3</sup>raflynaufalramadhan@gmail.com

**Article History:**

Received: May 10<sup>th</sup>, 2024

Revised: June 10<sup>th</sup>, 2024

Published: June 15<sup>th</sup>, 2024

**Abstract:** *The implementation of Regional Guidance and Supervision tasks by the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) is carried out based on systematic planning and adjusted to conditions, needs and development priorities in the region. Referring to Permendagri No. 19 of 2023 concerning Planning for Guidance and Supervision of Regional Government Implementation in 2024. The Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) coordinates with Law Enforcement Apparatus (APH) in the context of audit requests and calculations of state financial losses. Before the start of the Regional Supervision Coordination Meeting (Rakorwasda), a Pre-Regional Supervision Coordination Meeting (Pra Rakorwasda) was first held. The purpose of holding the Rakorwasda at the West Nusa Tenggara Province level in 2023 is to align perceptions regarding the implementation of Permendagri Number 19 of 2024 concerning Planning for Guidance and Supervision of Regional Government Implementation in 2024; and Signing of Joint Commitment in the Framework of Guidance and Supervision of Regional Government Implementation between NTB Provincial Inspectors and Regency/City Inspectors throughout West Nusa Tenggara Province.*

**Keywords:** *Rakorwasda, Supervision, Regional Government*

**Abstrak**

Pelaksanaan tugas Pembinaan dan Pengawasan Daerah oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dilakukan berdasarkan perencanaan yang sistematis dan disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan dan prioritas pembangunan di daerah. Merujuk Permendagri No. 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam rangka permintaan audit dan perhitungan kerugian uang negara. Sebelum dimulainya acara Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda), dilakukan terlebih dahulu Pra Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Pra Rakorwasda). Tujuan diselenggarakannya Rakorwasda tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 adalah Menyamakan persepsi terhadap implementasi Permendagri Nomor 19 tahun 2024 tentang Perencanaan Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024; dan Penandatanganan Komitmen Bersama dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah antara Inspektur Provinsi NTB dengan Inspektur Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Barat.

**Kata Kunci:** Rakorwasda, Pengawasan, Pemerintah Daerah

## PENDAHULUAN

Eksistensi Institusi Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) Daerah dihajatkan sebagai penjamin efektifitas, efisiensi dan kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap ketentuan perundang undangan dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

Pelaksanaan tugas Pembinaan dan Pengawasan Daerah oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dilakukan berdasarkan perencanaan yang sistematis dan disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan dan prioritas pembangunan di daerah. Merujuk Permendagri No. 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024, fokus pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024 diarahkan sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 yaitu "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"<sup>1</sup>

Dalam rangka menjaga efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ini, maka diperlukan harmonisasi antar lembaga dan tingkat pemerintahan dalam menyusun jadwal pelaksanaan Binwas tersebut. Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) berkoordinasi dengan Bupati/ Walikota untuk menyelaraskan kegiatan Binwas pada pemerintah daerah Kabupaten/ Kota. Hasilnya dituangkan dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

Rapat koordinasi merupakan forum perencanaan bagi semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Lembaga/Satuan Kerja, yang bertujuan untuk membahas dan menetapkan usulan anggaran terkait dengan program kerja masing-masing pihak. Pertemuan koordinasi dalam perencanaan kegiatan biasanya dilakukan menjelang akhir tahun anggaran, untuk merencanakan anggaran tahun berikutnya. Pertemuan ini melibatkan semua pihak terkait, baik dari lingkup internal maupun eksternal organisasi, yang terkait dengan pelaksanaan anggaran. Rapat koordinasi harus mampu mengumpulkan semua informasi yang diperlukan, seperti data kinerja tahun sebelumnya, target dan indikator program tahun berjalan, serta kendala dan tantangan yang dihadapi. Informasi ini berguna untuk pertimbangan bersama dalam penyusunan rencana anggaran tahun depan. Dengan adanya pertemuan koordinasi ini diharapkan setiap unit organisasi dapat dengan cepat memahami dan menyelaraskan program kerja masing-masing, sehingga pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya dapat berjalan dengan lancar. Ketika pelaksanaan berjalan dengan baik, maka tingkat penggunaan dan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan di awal tahun anggaran dapat tercapai dengan baik. Dengan demikian, tujuan perencanaan anggaran dapat terwujud dengan maksimal (Hendrawan et al., 2021)

Pengawasan di lingkungan pemerintahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Pengawasan dilakukan oleh berbagai lembaga seperti BPK RI dan APIP yang terdiri dari BPKP, Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Kementerian/LPND, serta Inspektorat Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Meskipun jumlah lembaga pengawasan sangat banyak, namun sayangnya

kinerja mereka masih belum mencapai tingkat yang diharapkan. Terdapat beberapa masalah yang menghambat efektivitas pengawasan di lingkungan pemerintahan. Salah satunya adalah masih adanya penyimpangan yang terus menerus terjadi, yang berdampak pada kerugian negara. Selain itu, tingkat keberhasilan dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan yang diawasi juga masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa masih terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan pengawasan antara lembaga pengawasan intern dan ekstern. Peran dan fungsi dari lembaga pengawasan intern dan ekstern seharusnya dapat saling mendukung untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Namun, hingga saat ini, terlihat bahwa upaya tersebut masih belum maksimal. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan sinergi antara lembaga pengawasan agar pengawasan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien guna mencegah terjadinya penyimpangan dan memastikan pengelolaan keuangan negara yang lebih baik di masa depan (good government) (Haris, 2016).

Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan fungsi dan tugas pemerintahan daerah merupakan aspek yang sangat penting dalam memastikan tercapainya efisiensi dan efektivitas dari pelaksanaan otonomi daerah. Pembinaan dan pengawasan ini menjadi sangat relevan mengingat penyelenggaraan pemerintahan daerah memerlukan penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku pada tingkat pusat. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah secara komprehensif mengatur tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurut pengaturan dalam UU tersebut, pembinaan didefinisikan sebagai berbagai upaya, langkah, strategi, serta kegiatan yang bertujuan untuk memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah agar dapat tercapai tujuan NKRI secara keseluruhan. Sementara itu, pengawasan ialah serangkaian tindakan monitoring, evaluasi, dan pendampingan yang dilakukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diselenggarakan sesuai prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam bingkai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, pembinaan dan pengawasan merupakan instrumen penting bagi pemerintah pusat dalam menjamin terkelolanya otonomi daerah secara bertanggungjawab, akuntabel, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Rakorwasda tetap merupakan kegiatan strategis. Rencana kegiatan merupakan satu langkah untuk integrasi dan sinergi antar segenap sumber daya pengawasan yang ada dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah. Oleh karena itu, intensitas koordinasi antara APIP Inspektorat Provinsi NTB dengan APIP Kabupaten/Kota se NTB perlu terus ditingkatkan. Rakorwasda tingkat Provinsi NTB Tahun 2024 dimaksudkan untuk memenuhi hal tersebut.

Tujuan diselenggarakannya Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk tahun 2023 ini adalah untuk menyamakan persepsi dan pemahaman secara komprehensif mengenai implementasi dan operasionalisasi Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk tahun fiskal 2024. Peraturan ini diharapkan dapat menjadi acuan bersama bagi seluruh aktor pemerintahan dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pemerintahan daerah di Provinsi NTB. Selain itu Rakorwasda juga bertujuan untuk menandatangani Komitmen Bersama antara Inspektur Jenderal Daerah Provinsi NTB dengan para Inspektur Daerah pada tingkat Kabupaten dan Kota di seluruh wilayah NTB. Komitmen ini bertujuan untuk menegaskan keseriusan dan komitmen bersama antar jajaran dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah di wilayah kerjanya

masing-masing. Hal ini sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan keterukuran dari pemerintahan daerah sesuai prinsip good governance. Pelaksanaan Rakorwasda ini diharapkan dapat menciptakan sinergitas dan kerangka kerja bersama guna memaksimalkan implementasi otonomi daerah berdasarkan regulasi dan norma yang berlaku.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam magang/PKL Mahasiswa UMMAT kepada Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat, antara lain yaitu metode observasi lapangan atau di wilayah kantor Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dimana dalam mengenali lingkungan kantor mahasiswa Ummat mendapat arahan serta bimbingan dari para staff kantor untuk kegiatan yang diikutsertakan.

Sebelum dimulainya acara Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda), dilakukan terlebih dahulu Pra Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Pra Rakorwasda) yang dilaksanakan pada hari Selasa, 20 Februari 2024 bertempat di Gedung Raja Langko Kantor Inspektorat Provinsi NTB. Adapun acara Rakorwasda sendiri dilaksanakan pada hari Rabu, 21 Februari 2024 bertempat di Hotel Lombok Raya Jl Panca Usaha No. 11 Cilinaya Cakranegara yang dibuka secara resmi oleh Pj. Sekretaris Daerah Prov. NTB dengan didampingi oleh Plh. Inspektur Provinsi NTB. Adapun peserta yang hadir pada saat acara Pra Rakorwasdan dan Rakorwasda meliputi seluruh Inspektur, Sekretaris dan Kasubbag Program pada Inspektorat Kabupaten/Kota se NTB, perwakilan Perangkat Daerah se NTB, dan auditor/PPUPD pada Inspektorat Provinsi NTB yang berjumlah sekitar 100 orang.



**Gambar 1. Rapat Pra Rakorwasda Mahasiswa Magang Kampus UMMAT**

Setelah acara Pra Rakorwasda telah dilaksanakan, maka pada saat kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah dilakukan dengan cara penyampaian yang interaktif, dialogis, dan partisipatif. Sehingga peserta rapat dapat dengan mudah memahami hal-hal yang disampaikan pada saat keberlangsungan acara rapat. Setelah pelaksanaan rapat telah diselesaikan maka tahap akhir berupa Tahap Evaluasi Akhir yaitu kegiatan berupa mengevaluasi kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda).

## HASIL



**Gambar 2. Kegiatan Rakorwasda Prov. NTB 2024**

Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) yang dilaksanakan pada hari Rabu, 21 Februari Tahun 2024 di Hotel Lombok Raya, Jalan Panca Usaha No. 11 Cilinaya Cakranegara. Adapun rapat yaitu :

- 1) Penandatanganan Komitmen Bersama dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah antara Inspektur Provinsi NTB dengan Inspektur Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan komitmen sbb:
  - Penegasan dan Penguatan Anggaran Inspektorat oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Gubernur Kepada Bupati/Walikota;
  - Audiensi dan Konsultasi ke Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan MENPAN dalam rangka pengusulan kenaikan kelas jabatan Inspektur Pembantu Kab/Kota;
  - Penguatan Komitmen Penerapan MOU APIP-APH melalui Rapat Koordinasi;
  - Sinkroniasi Program pengawasan BPK, BPKP dan Inspektorat;
  - Peningkatan SDM APIP Melalui Workshop, Diklat, dan Bimtek;
  - Iuran AAPII dimulai tahun 2024
- 2) Terlaksananya penjelasan (sosialisasi) implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2024 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024; dan
- 3) Jenis pembinaan yang dilakukan akan melihat kebutuhan/permintaan kabupaten/kota;



**Gambar 3. Alur Kegiatan Rakorwasda**

## PEMBAHASAN

### 1. Pengawasan

Menurut Rai sebagaimana dikutip oleh (Jatmiko, 2020) menjelaskan bahwa sistem pengawasan intern adalah suatu kebijakan dan prosedur yang dirancang khusus untuk memberikan keyakinan yang memadai kepada manajemen bahwa organisasi berhasil mencapai tujuan dan sasarannya. Dengan menerapkan pengawasan internal, organisasi dapat meminimalkan risiko terjadinya hal-hal di luar rencana, meningkatkan efisiensi operasional, mencegah kerugian atas aset, meningkatkan keandalan data dalam laporan keuangan, serta memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, pengawasan intern bukan hanya sekedar pengamatan, tetapi juga tindakan yang proaktif dalam menemukan dan memperbaiki ketidaksesuaian yang terjadi. Dengan adanya pengawasan intern yang efektif, organisasi dapat lebih terjamin dalam mencapai kesuksesan dan menjaga integritasnya.

### 2. Koordinasi APIP Dan APH

APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) dan APH (Aparat Penegak Hukum) bekerja sama untuk melakukan audit dan perhitungan kerugian uang negara. Permintaan data atau bukti dilakukan melalui surat permintaan tertulis yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja atau pejabat yang berwenang. Surat permintaan tersebut ditujukan kepada pimpinan instansi penyidik atau penyidik terkait. Jika auditor memerlukan klarifikasi atau konfirmasi langsung dari pihak terkait, permintaan tersebut disampaikan melalui penyidik. Selama klarifikasi atau konfirmasi berlangsung, penyidik akan mendampingi auditor. Jika diperlukan bantuan teknis dari ahli lain dalam pengumpulan dan evaluasi data, auditor dapat meminta penyidik untuk menyediakan tenaga ahli yang diperlukan. Hasil audit harus memastikan bahwa seluruh bukti yang digunakan lengkap agar dapat digunakan oleh penyidik sebagai bukti dalam perkara terkait kerugian keuangan negara.

## KESIMPULAN

Rakorwasda merupakan kegiatan strategis. Rencana kegiatan merupakan satu langkah untuk integrasi dan sinergi antar segenap sumber daya pengawasan yang ada dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah. Oleh karena itu, intensitas koordinasi antara APIP Inspektorat Provinsi NTB dengan APIP Kabupaten/Kota se NTB perlu terus ditingkatkan. Rakorwasda tingkat Provinsi NTB Tahun 2024 dimaksudkan untuk memenuhi hal tersebut. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 ini diharapkan mampu mensinergikan segenap Sumber Daya Pengawasan se Provinsi NTB dalam ikhtiar mewujudkan tata kelola pemerintah yang semakin bersih dan melayani di masa mendatang.

## PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Dalam penyusunan artikel ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada kantor Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku instansi tempat dilaksanakan magang beserta para pegawai dan staff yang selalu membantu, membimbing, serta melibatkan peserta magang dalam rangkaian kegiatan di kantor Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada Dosen pembimbing lapangan yang telah membantu dalam arahan penyusunan artikel ini.

## DAFTAR REFERENSI

- Haris, A. (2016). Pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai Inspection Function of Inspectorate of Serdang Bedagai Regency dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. *Jurnal Administrasi Publik Fungsi*, 6(1), 75–86.
- Hendrawan, T. R., Sihombing, M., & Lubis, M. S. (2021). Analisis Perencanaan Dan Evaluasi Anggaran Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Analysis of Budget Planning and Evaluation in Improving Regional Government Performance. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(1), 65–74. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i1.722>
- Jatmiko, B. (2020). Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman (Survei Pada Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(2), 231–246. <https://doi.org/10.25105/jat.v7i2.7446>
- SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA. [11 Mei 2024]. A From Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ([setkab.go.id](http://setkab.go.id))